



SALINAN

**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 27 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tanggal 29 April 2021 Nomor 141/1930/418.24/2021 perihal Rencana Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa dan Berita Acara Rapat Koordinasi Membahas Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Nomor 141/2201/418.24/2021 tanggal 18 Mei 2021, untuk tertib administrasi dan akuntabilitas peruntukan dan pengelolaan dana bantuan keuangan khusus, perlu merubah Peraturan Bupati Kediri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 144);
13. Peraturan Bupati Kediri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 19) ;
14. Peraturan Bupati Kediri Nomor 32 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 32);
15. Peraturan Bupati Kediri Nomor 2 Tahun 2021 Sistem dan Prosedur Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2018 Nomor 56) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Peruntukkan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk :
 - a. Infrastruktur Pedesaan;

- b. Pengadaan Tanah Kas Desa;
 - c. Biaya Pemilihan Kepala Desa;
 - d. Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT);
 - e. Program partisipatif masyarakat desa;
 - f. Desa Award;
 - g. Lomba Desa;
 - h. Kompensasi Purna Tugas bagi Sekretaris Desa yang tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - i. Padat Karya;
 - j. *Recovery* Ekonomi akibat Pandemi Covid-19;
 - k. Transportasi dan konektivitas antar wilayah;
 - l. Kesehatan;
 - m. Bencana alam.
- (2) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk belanja fisik dan/atau non fisik sesuai dengan permohonan atau proposal yang diajukan oleh Pemerintah Desa.
2. Ketentuan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 14 - 6 - 2021

BUPATI KEDIRI,
TTD.
HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA


Diundangkan di Kediri
pada tanggal, 14 - 6 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
TTD.
DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

u.b.
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


SUWONO
Pembina Tingkat I
NIP. 19661125 198903 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 27 TAHUN 2021
TANGGAL : 14 - 6 - 2021

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA

A. LATAR LELAKANG

Sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah, desa memiliki peran yang sangat strategis dalam ikut menentukan keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah. Oleh karena itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disamping memiliki otonomi asli, desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan tertentu. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan pula bahwa penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus yang disalurkan melalui Rekening Kas Desa. Sejalan dengan hal itu maka pemberian Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam rangka upaya pemberdayaan Pemerintah Desa, efektifitas dan percepatan tercapainya pembangunan di desa, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap meningkatnya perekonomian masyarakat di desa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk :

1. meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan;
3. mengurangi kesenjangan antar desa;
4. meningkatkan perekonomian masyarakat;
5. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

C. JENIS DAN PERUNTUKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Jenis dan peruntukan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa, yaitu :

1. Bantuan Keuangan Untuk Infrastruktur Pedesaan;
2. Pengadaan Tanah Kas Desa;
3. Bantuan Keuangan Untuk Pemilihan Kepala Desa ;
4. Bantuan Keuangan Untuk Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT);
5. Bantuan Keuangan Untuk Program Partisipatif Masyarakat Desa;
6. Bantuan untuk Desa Award;
7. Bantuan Keuangan Untuk Lomba Desa;
8. Kompensasi Purna Tugas bagi Sekretaris Desa yang tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
9. Padat Karya;

10. *Recovery* Ekonomi akibat Pandemi Covid-19;
11. Transportasi dan konektivitas antar wilayah;
12. Kesehatan; dan
13. Bencana Alam.

D. PERENCANAAN

1. Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dianggarkan pada BPKAD.
2. Desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus wajib mencantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDDesa).
3. Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

E. MEKANISME PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS, UNTUK :

1. Infrastruktur Pedesaan :

- a. Desa menyusun proposal pengajuan Bantuan Keuangan untuk Infrastruktur Pedesaan.
- b. Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat :
 - Latar belakang;
 - Maksud dan tujuan kegiatan;
 - Musyawarah Desa tentang usulan kegiatan dana bantuan;
 - Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) atas penggunaan dana bantuan;
 - Foto fisik pada keadaan 0% (sebelum dibangun);
 - Denah lokasi pembangunan.
- c. Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi oleh Camat yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan hasil verifikasi selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPMPD untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- d. Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala DPMPD mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan untuk Infrastruktur Pedesaan kepada Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- e. BPKAD menyalurkan Bantuan Keuangan untuk Infrastruktur Pedesaan ke Rekening Kas Pemerintah Desa masing-masing.
- f. Bantuan Keuangan untuk Infrastruktur Pedesaan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan perincian sebagai berikut :
 - Bantuan diberikan sesuai dengan pengajuan proposal (RAB);
 - Besarnya bantuan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

2. Pengadaan Tanah Kas Desa

- a. Desa menyusun proposal pengajuan Bantuan Keuangan untuk Pengadaan Tanah Kas Desa;
- b. Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat :
 - Latar belakang;
 - Maksud dan tujuan ;
 - Musyawarah Desa tentang usulan kegiatan dana bantuan;
 - Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) atas penggunaan dana bantuan.

- c. Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi oleh Camat yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Hasil verifikasi selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui kepala DPMPD untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - d. Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala DPMPD mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan untuk Pengadaan Tanah Kas Desa kepada Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
 - e. BPKAD menyalurkan Bantuan Keuangan Untuk Pengadaan Tanah Kas Desa ke Rekening Kas Pemerintah Desa masing-masing.
 - f. Bantuan Keuangan Untuk Pengadaan Tanah Kas Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
3. Biaya Pemilihan Kepala Desa :
- a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati dengan mencantumkan perkiraan jumlah pemilih.
 - b. Permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi oleh Camat dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPMPD.
 - c. Kepala DPMPD mengajukan Nota Dinas permohonan Bantuan Keuangan Desa untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan dalam Keputusan Bupati.
 - d. Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala DPMPD mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Desa untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa ke Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
 - e. BPKAD menyalurkan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa ke Rekening Kas Pemerintah Desa masing-masing.
 - f. Bantuan Keuangan Untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
4. Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT) :
- a. Desa mengajukan permohonan Bantuan Keuangan untuk Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT) kepada Bupati melalui Camat.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai Proposal dengan dilampiri sekurang-kurangnya :
 - Berita Acara Musyawarah Desa tentang penetapan sasaran (Rumah Tangga Miskin) penerima bantuan;
 - Daftar Hadir Musyawarah Desa;
 - Daftar Nama sasaran dan kebutuhan fisik rumah yang diusulkan untuk dilakukan perbaikan;
 - Foto fisik rumah sasaran (Rumah Tangga Miskin) penerima bantuan pada keadaan 0% (sebelum dibangun);
 - Foto copy KTP dari sasaran (Rumah Tangga Miskin) penerima bantuan atau Surat Keterangan Penduduk dari Kepala Desa apabila yang bersangkutan tidak memiliki KTP.

- c. Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi oleh Camat yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Hasil verifikasi selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPMPD.
 - d. Kepala DPMPD mengajukan Nota Dinas permohonan Bantuan Keuangan Desa Untuk Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT) kepada Bupati yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
 - e. Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala DPMPD mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan kepada Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
 - f. Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf d, BPKAD menyalurkan Bantuan Keuangan Untuk Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT) ke Rekening Kas Pemerintah Desa masing-masing.
 - g. Bantuan Keuangan Untuk Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
5. Program Partisipatif Masyarakat Desa :
- a. Pemberian Bantuan Program Partisipatif Masyarakat Desa diberikan kepada Desa yang telah lunas pembayaran PBB-P2 berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Ranking dan Pemberian Penghargaan atas Pembayaran PBB-P2 Kabupaten Kediri pada Tahun Anggaran yang bersangkutan atau Tahun Anggaran berjalan yang diproses melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
 - b. Atas dasar Keputusan Bupati dimaksud pada huruf a, ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bantuan Program Partisipatif Masyarakat Desa.
 - c. Desa mengajukan permohonan Bantuan Keuangan disertai proposal yang digunakan Untuk Program Partisipatif Masyarakat Desa berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bantuan Program Partisipatif Masyarakat Desa di Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - d. Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf c, sekurang-kurangnya dilampiri :
 - Berita Acara Musyawarah Desa tentang penetapan penggunaan dana bantuan;
 - Daftar Hadir Musyawarah Desa;
 - Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) atas penggunaan dana bantuan;
 - Foto fisik pada keadaan 0% (bagi dana bantuan yang digunakan untuk Pembangunan/ perbaikan sarana/prasarana dan fasilitas umum di Desa).
 - e. Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf d, diverifikasi oleh Camat dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPMPD.
 - f. Kepala DPMPD mengajukan Nota Dinas permohonan Bantuan Keuangan Desa kepada Bupati yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
 - g. Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf f, Kepala DPMPD mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan kepada Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

h. BPKAD menyalurkan Bantuan Keuangan Untuk Program Partisipatif Masyarakat Desa ke Rekening Kas Pemerintah Desa masing-masing.

6. Desa Award :

- a. Bantuan Keuangan Untuk Desa Award diberikan kepada Desa yang lolos seleksi tahap awal, nominasi dan Pemenang Desa Award yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b. Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a Desa menyusun proposal mengenai penggunaan Bantuan Keuangan Untuk Desa Award.
- c. Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf b, sekurang-kurangnya memuat :
 - Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) atas penggunaan dana bantuan;
 - Foto fisik pada keadaan 0% (bagi dana bantuan yang digunakan untuk Pembangunan/perbaikan sarana/prasarana dan fasilitas umum di Desa).
- d. Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf c, diverifikasi oleh Camat dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPMPD.
- e. Kepala DPMPD mengajukan Nota Dinas permohonan Bantuan Keuangan Desa kepada Bupati yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- f. Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala DPMPD mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan kepada Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- g. BPKAD menyalurkan Bantuan Keuangan Untuk Desa Award melalui Rekening Kas Pemerintah Desa masing-masing.
- h. Bantuan untuk Desa Award diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

7. Lomba Desa

- a. Pemberian Bantuan Untuk Pemenang Lomba Desa diberikan kepada Desa berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Lomba Desa.
- b. Desa menyusun proposal pengajuan Bantuan Keuangan Untuk Lomba Desa berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf b, sekurang-kurangnya memuat :
 - Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) atas penggunaan dana bantuan yang sesuai dengan Petunjuk Teknis;
 - Foto fisik pada keadaan 0% (bagi dana bantuan yang digunakan untuk Pembangunan/perbaikan sarana/prasarana dan fasilitas umum di Desa).
- d. Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf b, diverifikasi oleh Camat dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPMPD.
- e. Kepala DPMPD mengajukan Nota Dinas permohonan Bantuan Keuangan Desa kepada Bupati yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- f. Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala DPMPD mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan kepada Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- g. BPKAD menyalurkan Bantuan Keuangan Untuk Pemenang Lomba Desa ke Rekening Kas Pemerintah Desa masing-masing.

8. Kompensasi Purna Tugas bagi Sekretaris Desa yang tidak dapat diangkat menjadi PNS
 - a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan Kompensasi Purna Tugas Sekretaris Desa yang tidak dapat diangkat menjadi PNS kepada Bupati dengan tembusan DPMPD.
 - b. Kepala DPMPD mengajukan Nota Dinas permohonan permohonan Kompensasi Purna Tugas Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati
 - c. Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala DPMPD mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan kepada Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
 - d. BPKAD menyalurkan Bantuan Keuangan Untuk Kompensasi Purna Tugas bagi Sekretaris Desa yang tidak dapat diangkat menjadi PNS ke Rekening Kas Pemerintah Desa.

9. Padat Karya.
 - a. Pengajuan proposal kegiatan padat karya, diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan diketahui oleh Camat.
 - b. Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a berisi :
 - latar belakang;
 - maksud dan tujuan;
 - rencana pelaksanaan dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - daftar nama calon pekerja;
 - gambar desain; dan
 - Foto 0%;
 - dokumen lain yang mendukung.
 - c. Dinas Tenaga Kerja melakukan verifikasi terhadap proposal.
 - d. Proposal yang telah lolos verifikasi selanjutnya direkomendasikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang penetapan desa penerima bantuan keuangan khusus untuk kegiatan padat karya.
 - e. BPKAD menyalurkan Bantuan Keuangan untuk Kegiatan Padat Karya ke Rekening Kas Pemerintah Desa masing-masing.
 - f. Bantuan Keuangan untuk Kegiatan Padat Karya diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan perincian sebagai berikut :
 - Bantuan diberikan sesuai dengan pengajuan proposal (RAB);
 - Besarnya bantuan antara Rp. 100.000.000 s/d Rp. 500.000.000.

10. *Recovery* Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19
 - a. Kegiatan *Recovery* Ekonomi akibat Pandemi Covid-19 meliputi :
 1. Pelatihan Kewirausahaan;
 2. Pelatihan Bidang Pertanian Peternakan dan Perikanan;
 3. Pelatihan UMKM;
 4. Pelatihan Pemasaran;
 5. Bantuan Bibit;

6. Bantuan Benih Perikanan;
 7. Bantuan Bibit Peternakan;
 8. Bantuan Peralatan Usaha Ekonomi Produktif;
 9. Pembangunan atau Perbaikan Jalan, Jembatan, dan Gorong-gorong menuju akses ekonomi produktif;
 10. Pengembangan BUMDesa;
 11. Biaya Pendampingan untuk Pengembangan BUMDesa;
 12. Pengembangan Desa Wisata;
 13. Pengembangan Pasar Desa;
 14. Pembangunan atau perbaikan irigasi; dan
 15. Rapat Koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan *Recovery* Ekonomi akibat Dampak Pandemi Covid-19.
- b. Desa menyusun proposal pengajuan Bantuan Keuangan untuk Kegiatan *Recovery* Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19.
 - c. Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat :
 - Latar belakang;
 - Maksud dan tujuan kegiatan;
 - Musyawarah Desa tentang usulan kegiatan dana bantuan;
 - Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) atas penggunaan dana bantuan;
 - Foto fisik pada keadaan 0% (sebelum dibangun) untuk kegiatan Fisik;
 - Denah lokasi pembangunan untuk kegiatan Fisik.
 - d. Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi oleh Camat yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan hasil verifikasi selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui kepala DPMPD untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - e. Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala DPMPD mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan untuk Kegiatan *Recovery* Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 kepada Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
 - f. BPKAD menyalurkan Bantuan Keuangan untuk Kegiatan *Recovery* Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 melalui Rekening Kas Pemerintah Desa masing-masing.
 - g. Bantuan Keuangan untuk Kegiatan *Recovery* Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan perincian sebagai berikut :
 - Bantuan diberikan sesuai dengan pengajuan proposal (RAB);
 - Besarnya bantuan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
11. Transportasi dan konektivitas antar wilayah
 - a. Desa menyusun proposal pengajuan Bantuan Keuangan untuk Transportasi dan konektivitas antar wilayah.
 - b. Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat :
 - Latar belakang;
 - Maksud dan tujuan kegiatan;
 - Musyawarah Desa tentang usulan kegiatan dana bantuan;
 - Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) atas penggunaan dana bantuan;

- c. Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi oleh Camat yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan hasil verifikasi selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPMPD untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- d. Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala DPMPD mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan untuk Transportasi dan konektivitas antar wilayah kepada Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- e. BPKAD menyalurkan Bantuan Keuangan untuk Transportasi dan konektivitas antar wilayah ke Rekening Kas Pemerintah Desa masing-masing.
- f. Bantuan Keuangan untuk Transportasi dan konektivitas antar wilayah diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan perincian sebagai berikut :
 - Bantuan diberikan sesuai dengan pengajuan proposal (RAB);
 - Besarnya bantuan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

12. Kesehatan

- a. Desa menyusun proposal pengajuan Bantuan Keuangan untuk Kesehatan.
- b. Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat :
 - Latar belakang;
 - Maksud dan tujuan kegiatan;
 - Musyawarah Desa tentang usulan kegiatan dana bantuan;
 - Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) atas penggunaan dana bantuan;
- c. Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi oleh Camat yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan hasil verifikasi selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- d. Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas Kesehatan mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan untuk Kesehatan kepada Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- e. BPKAD menyalurkan Bantuan Keuangan untuk Kesehatan ke Rekening Kas Pemerintah Desa masing-masing.
- f. Bantuan Keuangan untuk Kesehatan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan perincian sebagai berikut :
 - Bantuan diberikan sesuai dengan pengajuan proposal (RAB);
 - Besarnya bantuan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

13. Bencana alam

- a. Desa menyusun proposal pengajuan Bantuan Keuangan untuk Bencana Alam.
- b. Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat :
 - Latar belakang;
 - Maksud dan tujuan kegiatan;
 - Musyawarah Desa tentang usulan kegiatan dana bantuan;
 - Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) atas penggunaan dana bantuan;
- c. Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi oleh Camat yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPBD Kabupaten Kediri untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- d. Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala BPBD mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan untuk Bencana Alam kepada Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- e. BPKAD menyalurkan Bantuan Keuangan untuk Bencana Alam ke Rekening Kas Pemerintah Desa masing-masing.
- f. Bantuan Keuangan untuk Bencana Alam diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan perincian sebagai berikut :
 - Bantuan diberikan sesuai dengan pengajuan proposal (RAB);
 - Besarnya bantuan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

F. KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA

1. Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada Bupati melalui Camat disertai dengan bukti-bukti yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa serta Infrastruktur Desa yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dicatat sebagai barang/kekayaan milik desa.
3. Bendahara Desa wajib memungut dan menyetorkan PPh dan/atau PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan.
4. Bukti setor atas PPh dan/atau PPN sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilampirkan pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan Bantuan Keuangan Khusus.


G. FASILITASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Fasilitasi dan pembinaan proses penyusunan perencanaan, pencairan, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan kewenangannya, sedangkan pengawasan secara operasional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

H. PENUTUP

Tata Cara Penyaluran Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa ini disusun sebagai Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
 DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 u.b.
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



SUWONO
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19661125 198903 1 010

BUPATI KEDIRI,

TTD.

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA